

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ALOR
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 2401

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh Pemerintah Daerah.	-	
		Pasal 18	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas rumah potong hewan.	-	
		Pasal 28	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	
		Pasal 33	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.	-	
2.	Objek	Pasal 3	Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 3 (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi: a. pemakaian tanah; b. pemakaian bangunan/gedung; c. pemakaian tanah dan bangunan; d. pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat; e. pemakaian kendaraan dinas; f. pemakaian jembatan timbang; g. tempat pencucian kendaraan; h. LPPL Radio Alor (RSPK); i. peralatan shooting; (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon/pipa air di tepi jalan umum.	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah seyogianya hanya dipungut terhadap kekayaan daerah yang bersifat mendukung tugas dan fungsi pemerintahan, tingkat pemanfaatannya belum optimal, dan belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>j. tenaga listrik; k. perlengkapan; dan l. alat-alat sound system dan teknologi informasi.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon/pipa air di tepi jalan umum.</p> <p>(4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menikmati kekayaan daerah.</p> <p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menikmati kekayaan daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>	<p>2. Jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah tercantum dalam penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009, yaitu, penyewaan tanah, bangunan, ruangan, laboratorium, kendaraan bermotor.</p> <p>3. Dengan demikian, pemakaian kendaraan dinas, jembatan timbang, tempat pencucian kendaraan, LPPL Radio Alor (RSPK), peralatan shooting, tenaga listrik, perlengkapan, Alat-alat Sound System dan teknologi Informasi bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>4. Ketentuan mengenai subjek dan wajib retribusi seyogianya diatur dalam pasal tersendiri.</p>

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <p>a. di tempat pemotongan;</p> <p>b. pelayanan kesehatan hewan;</p> <p>e. pelayanan program inseminasi buatan;</p> <p>d. pelayanan laboratorium kesehatan dan kesmaret;</p> <p>e. pelayanan laboratorium kesehatan hewan;</p> <p>f. kir kesehatan hewan;</p> <p>g. pemeriksaan klinis;</p> <p>h. pengobatan dan vaksinasi ternak besar (sapi, kerbau dan kuda);</p> <p>i. pengobatan dan vaksinasi ternak kecil (babi, kambing dan domba);</p> <p>j. pengobatan dan vaksinasi ternak unggas;</p> <p>k. pengobatan dan vaksinasi hewan kesayangan (anjing, kucing dan kelinci);</p> <p>l. pemeriksaan Visum Et Repertum/Otopsi/Nekropsi; dan</p> <p>m. kunjungan di luar Klinik Hewan.</p> <p>(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.</p> <p>(4) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan.</p> <p>(5) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 18 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <p>a. pelayanan di tempat pemotongan;</p> <p>b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;</p> <p>c. pemeriksaan daging setelah dipotong.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Rumah Potong Hewan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 134 UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Jenis pelayanan di RPH agar mengacu pada Permentan Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant). 3. Ketentuan mengenai subjek dan wajib retribusi seyogyanya diatur dalam pasal tersendiri.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :</p> <p>A. Tempat Rekreasi;</p> <p>B. Pengamatan Dugong;</p> <p style="padding-left: 20px;">a. lokal;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. nusantara; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">c. manca negara.</p> <p>C. Pemakaian sarana/fasilitas:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. MCK, Air bersih;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. gasaebo besar;</p> <p style="padding-left: 20px;">c. gasebo kecil;</p> <p style="padding-left: 20px;">d. shower;</p> <p style="padding-left: 20px;">e. ban berenang;</p> <p style="padding-left: 20px;">f. wc dan kamar tukar;</p> <p style="padding-left: 20px;">g. panggung kesenian;</p> <p style="padding-left: 20px;">h. komedi putar horisontal;</p> <p style="padding-left: 20px;">i. komedi putar vertikal;</p> <p style="padding-left: 20px;">j. playground set (sarana mainan anak);</p> <p style="padding-left: 20px;">k. kano (perahu);</p> <p style="padding-left: 20px;">l. sepeda air;</p> <p style="padding-left: 20px;">m. kereta kelinci;</p> <p style="padding-left: 20px;">n. banana boat;</p> <p style="padding-left: 20px;">o. jet sky;</p> <p style="padding-left: 20px;">p. pelabuhan marina / jetty;</p> <p style="padding-left: 20px;">q. mooring bouy;</p> <p style="padding-left: 20px;">r. tenda ringging;</p> <p style="padding-left: 20px;">s. soundsystem;</p> <p style="padding-left: 20px;">t. tempat permandian/kolam renang/air terjun;</p>	<p>Ketentuan Pasal 28 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :</p> <p>A. Tempat Rekreasi;</p> <p>B. Pengamatan Dugong;</p> <p style="padding-left: 20px;">a. lokal;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. nusantara; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">c. manca negara.</p> <p>C. Pemakaian sarana/fasilitas:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. MCK, Air bersih;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. gasaebo besar;</p> <p style="padding-left: 20px;">c. gasebo kecil;</p> <p style="padding-left: 20px;">d. shower;</p> <p style="padding-left: 20px;">e. ban berenang;</p> <p style="padding-left: 20px;">f. wc dan kamar tukar;</p> <p style="padding-left: 20px;">g. panggung kesenian;</p> <p style="padding-left: 20px;">h. komedi putar horisontal;</p> <p style="padding-left: 20px;">i. komedi putar vertikal;</p> <p style="padding-left: 20px;">j. playground set (sarana mainan anak);</p> <p style="padding-left: 20px;">k. kano (perahu);</p> <p style="padding-left: 20px;">l. sepeda air;</p> <p style="padding-left: 20px;">m. kereta kelinci;</p> <p style="padding-left: 20px;">n. banana boat;</p> <p style="padding-left: 20px;">o. jet sky;</p> <p style="padding-left: 20px;">p. pelabuhan marina / jetty;</p> <p style="padding-left: 20px;">q. mooring bouy;</p> <p style="padding-left: 20px;">r. tenda ringging;</p> <p style="padding-left: 20px;">s. soundsystem;</p>	<p>1. Legal drafting disempurnakan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>1) anak; dan 2) dewasa.</p> <p>D. Diving, terdiri dari:</p> <p>a. Diving:</p> <p>1) diving; 2) pin (Leave Boat);</p> <p>b. Fishing;</p> <p>c. Peralatan Selam (Diving):</p> <p>1) kompressor; 2) tank; 3) regulator; 4) Bouyancy Compensation Device (BCD); 5) Weight belt (W. belt); 6) masker; 7) wetsuit; 8) boot; 9) fins; 10) senter selam; 11) gear bag; dan 12) Snorkel.</p> <p>E. Tempat olahraga, terdiri dari lapangan tenis, lapangan bola voly, lapangan sepak bola/ruang stadion utama, lapangan/stadion mini, lapangan bulu tangkis, lapangan bola basket, ring tinju, sepak takraw, pusat kebugaran/fitnes center.</p> <p>(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga.</p>	<p>t. tempat permandian/kolam renang/air terjun:</p> <p>1) anak; dan 2) dewasa.</p> <p>D. Diving, terdiri dari:</p> <p>a. Diving:</p> <p>1) diving; 2) pin (Leave Boat);</p> <p>b. Fishing;</p> <p>c. Peralatan Selam (Diving):</p> <p>1) kompressor; 2) tank; 3) regulator; 4) Bouyancy Compensation Device (BCD); 5) Weight belt (W. belt); 6) masker; 7) wetsuit; 8) boot; 9) fins; 10) senter selam; 11) gear bag; dan 12) Snorkel.</p> <p>E. Tempat olahraga, terdiri dari lapangan tenis, lapangan bola voly, lapangan sepak bola/ruang stadion utama, lapangan/stadion mini, lapangan bulu tangkis, lapangan bola basket, ring tinju, sepak takraw, pusat kebugaran/fitnes center.</p> <p>(4) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(6) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga.</p>	<p>2. Ketentuan mengenai subjek dan wajib retribusi seyogianya diatur dalam pasal tersendiri.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. benih/bibit hasil tanaman pangan hortikultura; b. benih/bibit tanaman kehutanan; c. bibit peternakan; d. benih/bibit perikanan; dan e. Penjualan usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya. <p>(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.</p> <p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.</p> <p>(6) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 33 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. benih/bibit hasil tanaman pangan hortikultura; b. benih/bibit tanaman kehutanan; c. bibit peternakan; d. benih/bibit perikanan; dan e. Penjualan usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya. <p>(4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan</p>	<p>1. Legal drafting disempurnakan.</p> <p>2. Ketentuan mengenai subjek dan wajib retribusi seyogianya diatur dalam pasal tersendiri</p>

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menikmati kekayaan daerah.</p> <p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.</p> <p>(4) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menikmati kekayaan daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan.</p> <p>Ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Ketentuan mengenai subjek dan wajib retribusi seyogyanya diatur dalam pasal tersendiri

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.</p> <p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.</p>	<p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga.</p> <p>Ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.</p>	
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran I STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p>	<p>Ketentuan Lampiran I disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran I STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p>	<p>1. Pemakaian tanah untuk operasional jaringan telekomunikasi seluler/ GMD dan jaringan fiber optik tidak mengubah fungsi tanah tersebut, sehingga dikecualikan sebagai objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan</p>

AL

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan		
		No	Jenis Objek Retribusi	Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)	No	Jenis Objek Retribusi		Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)
		1	Pemakaian Tanah	a. Untuk tempat tinggal	500/bulan/M ²	1	Pemakaian Tanah	a. Untuk tempat tinggal	500/M ² /bulan	<p>Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Struktur tarif retribusi harus mencantumkan dengan jelas jenis kegiatan pemakaian tanah yang akan dipungut retribusinya.</p> <p>3. Pada dasarnya, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan penyewaan kekayaan daerah dalam jangka waktu tertentu dimana kekayaan daerah tersebut belum digunakan secara optimal oleh pemda, belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, dan bersifat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.</p> <p>4. Jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud tercantum dalam penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009, seperti penyewaan tanah, bangunan, ruangan, laboratorium, kendaraan bermotor.</p>
				b. Untuk Usaha Dagang :				b. Untuk Usaha Dagang :		
				1. Kios dan Rumah Makan/tempat	750/bulan/M ²			1. Kios dan Rumah Makan/tempat	750/ M ² /bulan	
				2. Toko Besar/Unit	2.500/bulan/M ²			2. Toko Besar/Unit	2.500/ M ² /bulan	
				3. Rumah Toko (Ruko)	2.000/bulan/M ²			3. Rumah Toko (Ruko)	2.000/ M ² /bulan	
		c. Untuk kegiatan administrasi kantor BUMN, BUMD	500/bulan/M ²	c. Untuk kegiatan administrasi kantor BUMN, BUMD	500/ M ² /bulan					
		d. Untuk Operasional Jaringan Telekomunikasi Selular/GMD dan Jaringan Fiber Optik	5.000/M ²							
		e. Untuk kegiatan lainnya	500/bulan/M ²							
		2	Bangunan/ Gedung	a. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil, untuk jangka waktu sampai dengan s/d 5 (lima) hari.	200/Kg/hari	2	Bangunan/ Gedung	a. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil, untuk jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari.	200/Kg/hari	
				b. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil untuk jangka waktu > 5 (lima) hari.	250/Kg/hari			b. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil untuk jangka waktu > 5 (lima) hari.	250/Kg/hari	
				c. Untuk kegiatan tertentu	150.000/ hari			c. Untuk kegiatan tertentu	150.000/ hari	
		3	Pemakaian Tanah dan Bangunan	a. Tempat tinggal	1.500/bulan/M ²	3	Pemakaian Tanah dan Bangunan	a. Tempat tinggal	1.500/ M ² /bulan	
				b. Kegiatan usaha lainnya	2.000/bulan/M ²			b. Kegiatan usaha lainnya	2.000/ M ² /bulan	
		4	Pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat	a. Dump Truck Mitsubishi	1.000.000/hari	4	Pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat	a. Dump Truck Mitsubishi	1.000.000/hari	
				b. Dump Truck Hino FC 141.KA-5 Ton	900.000/hari			b. Dump Truck Hino FC 141.KA-5 Ton	900.000/hari	
				c. Dump Truck Isuzu NPR. 59 GK-3,5 Ton	800.000/hari			c. Dump Truck Isuzu NPR. 59 GK-3,5 Ton	800.000/hari	
d. Bullduser Cater Pilar B6C-125 HP	250.000/jam			d. Bullduser Cater Pilar B6C-125 HP	250.000/jam					

12

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rèkomendasi	Keterangan		
		e. Bullduser Fiat Alias FD.9-100 HP	250.000/jam	e. Bullduser Fiat Alias FD.9-100 HP	100.000/jam	5. Dengan demikian, pemakaian kendaraan dinas, jembatan timbang, tempat pencucian kendaraan, LPPL Radio Alor (RSPK), peralatan shooting, tenaga listrik, perlengkapan, Alat-alat Sound Sistym dan teknologi Informasi.bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		f. Mesin Gilas, brata MG.6;MV 6 P. 6-8 Ton	100.000/jam	f. Mesin Gilas, brata MG.6;MV 6 P. 6-8 Ton	125.000/jam	
		g. Tandem Roller, brata.MGB 7. 6-8 Ton	125.000/jam	g. Tandem Roller, brata.MGB 7. 6-8 Ton	750.000/hari	
		h. Truck Tangki Air, toyota Dyna, B-43. 400 ltr	750.000/hari	h. Truck Tangki Air, toyota Dyna, B-43. 400 ltr	1.000.000/hari	
		i. Truck Tangki minyak, toyota Dyna, B-43. 400 ltr	1.000.000/hari	i. Truck Tangki minyak, toyota Dyna, B-43. 400 ltr	375.000/jam	
		j. Stone Crusser. Bukaka Golden Star BGS, 30, 30 ton	375.000/jam	j. Stone Crusser. Bukaka Golden Star BGS, 30, 30 ton	250.000/jam	
		k. Wheel Loader. Bumar L-201, 1,2 M³	250.000/jam	k. Wheel Loader. Bumar L-201, 1,2 M³	250.000/jam	
		l. Motor Grader Linnhof. MG-200-1,75 HP	250.000/jam	l. Motor Grader Linnhof. MG-200-1,75 HP	100.000/jam	
		m. Asphalt Sprayer, Hottas. 125 ltr	100.000/jam	m. Asphalt Sprayer, Hottas. 125 ltr	100.000/jam	
		n. Kompresor. Atlas Copco, 125 ltr	100.000/jam	n. Kompresor. Atlas Copco, 125 ltr	250.000/jam	
		o. Vibrater Roller, bratta MCB 1,2 ton	250.000/jam	o. Vibrater Roller, bratta MCB 1,2 ton	150.000/jam	
		p. Concrette Mixer, Golden Star, SM 125.125 ltr	150.000/jam	p. Concrette Mixer, Golden Star, SM 125.125 ltr	150.000/jam	
		q. Butas Crusser, Golden Star	150.000/jam	q. Butas Crusser, Golden Star	100.000/jam	
		r. Paddle Mixer	100.000/jam	r. Paddle Mixer	150.000/jam	
		s. Vibrator Rammer	150.000/jam	s. Vibrator Rammer	100.000/jam	
		t. Pan Mixer	100.000/jam	t. Pan Mixer	400.000/jam	
		u. Exafator Caterpillar 320c.1.0 M³	400.000/jam	u. Exafator Caterpillar 320c.1.0 M³	250.000/jam	
		v. Vibrator Reller Caterpillar	250.000/jam	v. Vibrator Reller Caterpillar	250.000/jam	
		w. Wheel Loader, Caterpillar, 9204 Gz, 1,2	250.000/jam	w. Wheel Loader, Caterpillar, 9204 Gz, 1,2	400.000/jam	
		x. Trailler Treononton Mitsubishi, Fuso 220 PS	400.000/jam	x. Trailler Treononton Mitsubishi, Fuso 220 PS	700.000/jam	
		y. Breaker Exafator	700.000/jam	y. Breaker Exafator	300.000/jam	
						6. Satuan retribusi pada struktur tarif disempurnakan.

le

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan	
			z. Breaker aa. Mobil Informasi Keliling : - Dalam Kota - Luar Kota bb. Mobil Lintas Kecamatan - Truck - Pick Up L 300 cc. Kendaraan Bermotor Laut - Motor Laut - Speed Boat	300.000/jam 250.000/ 5 titik strategis 500.000/5 titik strategis 1.000.000/bulan 500.000/bulan 2.000.000/bulan 500.000/sekali	z. Breaker aa. Mobil Informasi Keliling : - Dalam Kota - Luar Kota bb. Mobil Lintas Kecamatan - Truck - Pick Up L 300 cc. Kendaraan Bermotor Laut - Motor Laut - Speed Boat	300.000/jam 250.000/ 5 titik strategis 500.000/5 titik strategis 1.000.000/bulan 500.000/bulan 2.000.000/bulan 500.000/sekali	
		5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Dinas	a. Kendaraan Dinas Roda Dua/Unit b. Kendaraan Dinas Roda Empat/Unit	10.000/bulan 25.000/bulan		
		6	Pemakaian Jembatan Timbang	Kelebihan muatan dikenakan denda	10% dari tarif muatan		
		7	Tempat Pencucian Kendaraan	a. Kendaraan Roda Dua/Unit b. Kendaraan Roda Empat/unit c. Kendaraan Roda Enam/Unit	5.000/1 kali Cuci 25.000/1kali Cuci 50.000/1kali Cuci		
		8	LPPL Radio Alor (RSPK)	a. Kartu-Kartu — Pilihan Pendengar — Berita Keluarga/berita duka — Pengumuman pelayanan Penerbangan/ Pelayaran/BUMN/BUMD/SKP D	1.000/kartu/lagu 2.500/3 kali baca 10.000/3 kali baca		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
			b. Iklan-Iklan 1. Kontrak / 3 menit x 4 kali x sehari : ~ Kontrak 1 minggu 100.000 ~ Kontrak 2 minggu 200.000 ~ Kontrak 1 bulan 350.000 2. Kontrak per 5 menit x 4 x sehari : ~ Kontrak 1 minggu 150.000 ~ Kontrak 2 minggu 300.000 ~ Kontrak 1 bulan 450.000 3. Kontrak per menit x 4 x sehari : ~ Kontrak 1 minggu 250.000 ~ Kontrak 2 minggu 500.000 ~ Kontrak 1 bulan 750.000		
		9	Peralatan Shooting a. Shooting b. Rekaman CD	250.000/sekali pakai 50.000/keping	
		10	Tenaga Listrik 1. Listrik Tenaga Surya 2. Listrik Tenaga Diesel 3. Listrik Tenaga Hidro	6.000/unit/bulan 6.000/unit/bulan 6.000/unit/bulan	
		11	Perlengkapan 1. Sewa Tenda 2. SSB	200.000/hari 5.000/berita	
		12	Alat-alat Sound Sistym dan teknologi Informasi 1. Sound System 2. Sewa komputer untuk pendidikan 3. Sewa komputer design/graphyc 4. Sewa komputer pengetikan biasa 5. Sewa komputer pengetikan tabel 6. Cetak (print)	250.000/hari 250.000/paket 5.000/jam 2.500/jam 2.500/jam 1.500/Halaman	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																												
			7. Sewa Jaringan Internet 8. Sewa koneksi: - LAN - wireless: *) Umum/SKPD *) Sekolah	5.000/jam 500.000/bulan 750.000/bulan 500.000/bulan																																																																																																																													
		Pasal 22 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Lampiran II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN		Ketentuan Lampiran II disempurnakan menjadi sebagai berikut: Lampiran II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur tarif retribusi agar disesuaikan dengan pelayanan RPH yang jenisnya mengacu pada Permentan Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant). 2. Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi agar dimasukkan sebagai komponen perhitungan biaya pemotongan hewan atau pemakaian fasilitas RPH. 																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis pungutan</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>DITEMPAT PEMOTONGAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Biaya Tempat Pemotongan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ternak Besar (sapi, kerbau)</td> <td>Ekor</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)</td> <td>Ekor</td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Biaya Pemeriksaan Antemortem :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ternak Besar (sapi, kerbau)</td> <td>Ekor</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)</td> <td>Ekor</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Biaya pemeriksaan kebuntingan ternak:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ternak Besar (sapi, kerbau)</td> <td>Ekor</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)</td> <td>Ekor</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Biaya pemeriksaan postmortem :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ternak Besar (sapi, kerbau)</td> <td>Ekor</td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)</td> <td>Ekor</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Jasa Kebersihan Rumah Potong Hewan :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ternak Besar (sapi, kerbau)</td> <td>Ekor</td> <td>7.500</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis pungutan	Satuan	Tarif (Rp)		A	DITEMPAT PEMOTONGAN				1. Biaya Tempat Pemotongan				a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	7.500		2. Biaya Pemeriksaan Antemortem :				a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000		3. Biaya pemeriksaan kebuntingan ternak:				a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	15.000		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	10.000		4. Biaya pemeriksaan postmortem :				a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000		5. Jasa Kebersihan Rumah Potong Hewan :				a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis pungutan</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>DITEMPAT PEMOTONGAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Biaya Tempat Pemotongan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ternak Besar (sapi, kerbau)</td> <td>Ekor</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)</td> <td>Ekor</td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Biaya Pemeriksaan Antemortem :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ternak Besar (sapi, kerbau)</td> <td>Ekor</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)</td> <td>Ekor</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Biaya pemeriksaan kebuntingan ternak:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ternak Besar (sapi, kerbau)</td> <td>Ekor</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)</td> <td>Ekor</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Biaya pemeriksaan postmortem :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ternak Besar (sapi, kerbau)</td> <td>Ekor</td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)</td> <td>Ekor</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Jasa Kebersihan Rumah Potong Hewan :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ternak Besar (sapi, kerbau)</td> <td>Ekor</td> <td>7.500</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	A	DITEMPAT PEMOTONGAN				1. Biaya Tempat Pemotongan				a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	7.500		3. Biaya Pemeriksaan Antemortem :				a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000		3. Biaya pemeriksaan kebuntingan ternak:				a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	15.000		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	10.000		4. Biaya pemeriksaan postmortem :				a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000		5. Jasa Kebersihan Rumah Potong Hewan :				a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor
No	Jenis pungutan	Satuan	Tarif (Rp)																																																																																																																														
A	DITEMPAT PEMOTONGAN																																																																																																																																
	1. Biaya Tempat Pemotongan																																																																																																																																
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000																																																																																																																														
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	7.500																																																																																																																														
	2. Biaya Pemeriksaan Antemortem :																																																																																																																																
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000																																																																																																																														
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000																																																																																																																														
	3. Biaya pemeriksaan kebuntingan ternak:																																																																																																																																
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	15.000																																																																																																																														
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	10.000																																																																																																																														
	4. Biaya pemeriksaan postmortem :																																																																																																																																
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500																																																																																																																														
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000																																																																																																																														
	5. Jasa Kebersihan Rumah Potong Hewan :																																																																																																																																
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500																																																																																																																														
No	Jenis pungutan	Satuan	Tarif (Rp)																																																																																																																														
A	DITEMPAT PEMOTONGAN																																																																																																																																
	1. Biaya Tempat Pemotongan																																																																																																																																
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000																																																																																																																														
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	7.500																																																																																																																														
	3. Biaya Pemeriksaan Antemortem :																																																																																																																																
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000																																																																																																																														
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000																																																																																																																														
	3. Biaya pemeriksaan kebuntingan ternak:																																																																																																																																
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	15.000																																																																																																																														
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	10.000																																																																																																																														
	4. Biaya pemeriksaan postmortem :																																																																																																																																
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500																																																																																																																														
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000																																																																																																																														
	5. Jasa Kebersihan Rumah Potong Hewan :																																																																																																																																
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500																																																																																																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000			
		6. Jasa Kebersihan Kandang Penampung :			6. Jasa Kebersihan Kandang Penampung :					
		a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	5.000	c. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	5.000			
		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	2.500	d. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	2.500			
		7. Jasa Pemakaian Air Dan Listrik	Ekor	10.000	7. Jasa Pemakaian Air Dan Listrik	Ekor	10.000			
		8. Transportasi Pengangkutan Daging	Ekor	15.000	8. Transportasi Pengangkutan Daging	Ekor	15.000			
		9. Administrasi								
		a. Biaya untuk ternak besar betina		100.000						
		b. Biaya untuk ternak besar jantan		85.000						
		c. Biaya untuk ternak kecil (jantan betina)		75.000						
		B PELAYANAN KESEHATAN HEWAN								
		1. Tindakan Medis-Ringan								
		a. Debriendmen	Ekor	10.000						
		b. Cabut-Gigi	Ekor	25.000						
		c. Potongan Ekor	Ekor	25.000						
		d. Pemeriksaan kebuntingan hewan kecil	Ekor	10.000						
		e. Insisi Abses	Ekor	10.000						
		2. Tindakan Medis-Sedang								
		a. Partus spontan hewan kecil	Ekor	10.000						
		b. Penanganan haemotoma	Ekor	25.000						
		c. Kastrasi hewan kecil	Ekor	25.000						
		3. Tindakan Medis berat								
		a. Retensio secundinae Hewan besar	Ekor	100.000						
		b. Prolapsus Hewan besar	Ekor	100.000						
		c. Section Caesaria Hewan besar	Ekor	200.000						
		d. Section Caesaria Hewan kecil	Ekor	150.000						
		e. Ovariohysterectomi Hewan kecil	Ekor	150.000						
		f. Ovariectomy Hewan kecil	Ekor	150.000						
		C PELAYANAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN								
		1. Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	50.000						

M

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		2. Asistensi teknis Reproduksi	Ekor	50.000		
		D PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESMAVET				
		1. Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	4.000		
		2. Asistensi teknis Reproduksi	Ekor	5.000		
		E PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN				
		1. Darah Rutin (Untuk tiap jenis pemeriksaan)	Sampel	1.500		
		2. Tinja Rutin (Untuk tiap jenis pemeriksaan)	Sampel	1.500		
		3. Uji Fisik dan kualitas sperma	Sampel	1.500		
		4. Kerokan kulit	Sampel	1.500		
		5. Serologi				
		a. Rose-Bengal test	Sampel	10.000		
		b. Ha-Hi ND	Sampel	10.000		
		c. Rapid-Test A1	Sampel	10.000		
		F Kiir Kesehatan Hewan				
		1. Kir Kesehatan Hewan				
		a. Ternak Besar	Sampel	5.000		
		b. Ternak kecil (Kambing, Domba), hewan kesayangan (anjing, bulu, kelinci, dll)	Sampel	3.000		
		c. Ternak Unggas (Burung hias) unggas konsumsi	Sampel	5.000		
		2. Surat Keterangan Kesehatan-Bahan Asal Hewan				
		a. Daging	Per kg	50		
		b. Telur	Per kg	10		
		c. Kulit	Per kg	500		
		d. Tanduk, tulang	Per kg	200		
		e. Bulu	Per kg	2.000		
		f. Pangan Asal Hewan-Olahan	Per kg	500		
		g. Limbah Peternakan	Per kg	20.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		G	PEMERIKSAAN KLINIS			
			1) Hewan Besar	Ekor	2.500	
			2) Hewan Kecil	Ekor	2.500	
			3) Unggas	Ekor	4.000	
			4) Hewan Kesayangan	Ekor	10.000	
		H	PENGOBATAN DAN VAKSINASI TERNAK BESAR (SAPI, KERBAU, KUDA)			
			1. Antibiotik			
			a. Diatas 3 bulan	Ekor	10.000	
			b. Anak 1-3 bulan	Ekor	5.000	
			2. Parasit Darah			
			a. Diatas 3 bulan	Ekor	10.000	
			b. Anak 1-3 bulan	Ekor	15.000	
			3. Obat Cacing			
			a. Diatas 3 bulan	Ekor	3.000	
			b. Anak 1-3 bulan	Ekor	1.000	
			4. Dst.			
		I	PENGOBATAN DAN VAKSINASI TERNAK KECIL (BABI, KAMBING, DOMBA)			
			— Antibiotik			
			1) Diatas 3 bulan	Ekor	5.000	
			2) Anak 1-3 bulan	Ekor	3.000	
			— Ektoparasit			
			1) Diatas 3 bulan	Ekor	10.000	
			2) Anak 1-3 bulan	Ekor	5.000	
			— Obat Cacing			
			1) Diatas 3 bulan	Ekor	2.000	
			2) Anak 1-3 bulan	Ekor	1.000	
			— Vitamin			
			1) Diatas 3 bulan	Ekor	2.000	
			2) Anak 1-3 bulan	Ekor	1.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		— Hormon				
		1) — Diatas 3 bulan	Ekor	5.000		
		— Anastesi				
		1) — Diatas 3 bulan	Ekor	30.000		
		2) — Anak 1 – 3 bulan	Ekor	15.000		
		— Analgesik				
		1) — Diatas 3 bulan	Ekor	3.000		
		2) — Anak 1 – 3 bulan	Ekor	2.000		
		— Vaksinasi				
		1) — SE	Ekor	1.000		
		2) — Hoq Cholera	Ekor	5.000		
		J PENGOBATAN DAN VAKSINASI TERNAK UNGGAS				
		1) Antibiotik	Ekor	3.000		
		2) Vitamin	Ekor	2.000		
		3) Obat Cacing	Ekor	500		
		4) Vaksinasi ND (100-ekor)	Ekor	25.000		
		K PENGOBATAN DAN VAKSINASI HEWAN KESAYANGAN (ANJING, KUCING, KELINCI)				
		1) Antibiotik	Ekor	10.000		
		2) Ektoparasit	Ekor	10.000		
		3) Obat Cacing	Ekor	2.500		
		4) Vitamin	Ekor	10.000		
		5) Vaksin	Ekor	10.000		
		— Dosis Tunggal	Ekor	100.000		
		— Dosis Gabungan	Ekor	125.000		
		6) Hormon	Ekor	5.000		
		7) Anastesi	Ekor	30.000		
		8) Analgesik	Ekor	5.000		
		9) Cairan Elektrolit	Ekor	25.000		
		10) Antihistamin	Ekor	2.500		
		11) Antidotes	Ekor	3.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan																																													
		L PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM/OTOPSI/NEKROPI — Hewan Besar — Hewan Kecil — Unggas — Hewan Kesayangan M Kunjungan di luar Klinik Hewan dikenakan Biaya Transportasi	Ekor 20.000 Ekor 15.000 Ekor 5.000 Ekor 20.000 5.000																																															
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran III</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <table border="1" data-bbox="450 847 1160 1347"> <thead> <tr> <th data-bbox="450 847 504 882">No</th> <th data-bbox="504 847 913 882">Jenis Sarana</th> <th data-bbox="913 847 1160 882">Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="450 882 504 1082">A.</td> <td data-bbox="504 882 913 1082">Tempat Rekreasi:</td> <td data-bbox="913 882 1160 1082"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 882 526 917">a.</td> <td data-bbox="526 882 913 917">Orang Dewasa sekali masuk</td> <td data-bbox="913 882 1160 917">5.000/orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 917 526 952">b.</td> <td data-bbox="526 917 913 952">Anak-Anak sekali masuk</td> <td data-bbox="913 917 1160 952">2.000/orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 952 526 987">c.</td> <td data-bbox="526 952 913 987">Kendaraan Roda 6 sekali masuk</td> <td data-bbox="913 952 1160 987">10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 987 526 1023">d.</td> <td data-bbox="526 987 913 1023">Kendaraan Roda 4 sekali masuk</td> <td data-bbox="913 987 1160 1023">5.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1023 526 1082">e.</td> <td data-bbox="526 1023 913 1082">Kendaraan Roda 2 sekali masuk</td> <td data-bbox="913 1023 1160 1082">2.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 1082 504 1214">B.</td> <td data-bbox="504 1082 913 1214">Pengamatan Dugong :</td> <td data-bbox="913 1082 1160 1214"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1082 526 1117">(1)</td> <td data-bbox="526 1082 913 1117">Lokal</td> <td data-bbox="913 1082 1160 1117">5.000/orang/30 menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1117 526 1152">(2)</td> <td data-bbox="526 1117 913 1152">Nusantara</td> <td data-bbox="913 1117 1160 1152">7.500/orang/30 menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1152 526 1214">(3)</td> <td data-bbox="526 1152 913 1214">Mancanegara</td> <td data-bbox="913 1152 1160 1214">10.000/orang/30 menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 1214 504 1347">C.</td> <td data-bbox="504 1214 913 1347">Pemakaian Sarana/Fasilitas:</td> <td data-bbox="913 1214 1160 1347"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1214 526 1249">a.</td> <td data-bbox="526 1214 913 1249">MCK, Air Bersih</td> <td data-bbox="913 1214 1160 1249">2.000/sekali pakai</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1249 526 1284">b.</td> <td data-bbox="526 1249 913 1284">Gasebo Besar</td> <td data-bbox="913 1249 1160 1284">15.000/sekali pakai</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1284 526 1347">c.</td> <td data-bbox="526 1284 913 1347">Gasebo Kecil</td> <td data-bbox="913 1284 1160 1347">5.000/sekali pakai</td> </tr> </tbody> </table>		No	Jenis Sarana	Tarif (Rp)	A.	Tempat Rekreasi:		a.	Orang Dewasa sekali masuk	5.000/orang	b.	Anak-Anak sekali masuk	2.000/orang	c.	Kendaraan Roda 6 sekali masuk	10.000	d.	Kendaraan Roda 4 sekali masuk	5.000	e.	Kendaraan Roda 2 sekali masuk	2.000	B.	Pengamatan Dugong :		(1)	Lokal	5.000/orang/30 menit	(2)	Nusantara	7.500/orang/30 menit	(3)	Mancanegara	10.000/orang/30 menit	C.	Pemakaian Sarana/Fasilitas:		a.	MCK, Air Bersih	2.000/sekali pakai	b.	Gasebo Besar	15.000/sekali pakai	c.	Gasebo Kecil	5.000/sekali pakai		<p>1. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Tarif yang dipungut terhadap wisatawan lokal, nusantara, atau mancanegara dapat ditetapkan berbeda sepanjang pelayanan/fasilitas yang diberikan oleh Pemda juga berbeda.</p>
No	Jenis Sarana	Tarif (Rp)																																																
A.	Tempat Rekreasi:																																																	
a.	Orang Dewasa sekali masuk	5.000/orang																																																
b.	Anak-Anak sekali masuk	2.000/orang																																																
c.	Kendaraan Roda 6 sekali masuk	10.000																																																
d.	Kendaraan Roda 4 sekali masuk	5.000																																																
e.	Kendaraan Roda 2 sekali masuk	2.000																																																
B.	Pengamatan Dugong :																																																	
(1)	Lokal	5.000/orang/30 menit																																																
(2)	Nusantara	7.500/orang/30 menit																																																
(3)	Mancanegara	10.000/orang/30 menit																																																
C.	Pemakaian Sarana/Fasilitas:																																																	
a.	MCK, Air Bersih	2.000/sekali pakai																																																
b.	Gasebo Besar	15.000/sekali pakai																																																
c.	Gasebo Kecil	5.000/sekali pakai																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		d. Sower	2.000/sekali cepur		
		e. Ban Berenang	10.000/sekali pakai		
		f. WC dan kamar tukar	2.000/sekali pakai		
		g. Panggung kesenian	1.000.000/sekali pakai		
		h. Kottage/Penginapan	200.000/sekali pakai		
		i. Komedi Putar Horisontal	3.000/orang/15 menit		
		j. Komedi Putar Vertikal	3.000/orang/15 menit		
		k. Playground Set (Sarana Mainan Anak)	5.000/1 jam		
		l. Perahu (kano)	10.000/orang/1 jam		
		m. Sepeda Air	10.000/orang/15 menit		
		n. Kereta Kelinci	5.000/orang/sekali putar		
		o. Banana Boat	50.000/orang/15 menit		
		p. Jet Sky	300.000/30 menit		
		q. Pelabuhan Marina/jetty	30.000/hari		
		r. Mooring Bouy	10.000/sekali pakai		
		s. Panggung Ringging	2.500.000/hari		
		t. Soundsystem	2.000.000/perhari		
		u. Tempat Permandian/Kolam Renang/ Air Terjun:			
		1. Kolam Renang Air Tawar :			
		• Anak	5.000/orang		
		• Dewasa	10.000/orang		
		2. Kolam Renang Air Laut untuk Diving :			
		• Anak	25.000/orang		
		• Dewasa	75.000/orang		

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>D.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diving <ol style="list-style-type: none"> a. Diving 350.000/paket b. Pin (Leave Boat) 1.000.000/orang/tahun 2. Fishing 50.000/orang/kegiatan 3. Peralatan Selam (Diving) : 350.000/paket/hari <ol style="list-style-type: none"> a. kompresor b. Tank c. Regulator d. Bouyancy Confensatia Device (BCD) e. Weight belt f. Masker g. Wetsuit h. Boot i. Fins j. Senter selam; k. Gear bag 4. Snorkel 50.000 /sekali pakai <p>E.</p> <p>Tempat Olahraga :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Tennis : <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan untuk latihan 30.000/hari b. Penggunaan untuk pertandingan 60.000/hari 2. Lapangan Bola Volly : <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan untuk latihan 15.000/sekali main /club b. Penggunaan untuk pertandingan 60.000/sekali pertandingan 3. Lapangan/Stadion Utama Kalabahi <ol style="list-style-type: none"> a. Pertandingan sepak bola : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 60.000/Pertandingan 		

Mr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/sekali pertandingan b. Pertandingan sepak bola (Regional) <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 60.000/Pertandingan - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/Pertandingan c. Perlombaan/Pertandingan Cabang Olahraga : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 60.000/Pertandingan - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/Pertandingan d. Kegiatan Hiburan yang menghasilkan uang 350.000/hari 4. Ruang Stadion Utama Kalabahi : <ul style="list-style-type: none"> - Pihak OKP/Pramuka dan lain-lain 60.000/Hari - Pihak Swasta 125.000/hari 5. Lapangan/Stadion Mini Kalabahi <ul style="list-style-type: none"> a. Pertandingan sepak bola: <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 60.000/Pertandingan - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/Pertandingan b. Pertandingan sepak bola (Regional) <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 50.000/Pertandingan - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/Pertandingan c. Perlombaan/Pertandingan Cabang Olahraga: <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 50.000/Pertandingan - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/Pertandingan 		

As

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d. Kegiatan Hiburan yang menghasilkan uang</p> <p>300.000/hari</p> <p>6. Lapangan Bulu Tangkis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 60.000/Pertandingan - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/Pertandingan <p>7. Lapangan Bola Basket :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 60.000/Pertandingan - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/Pertandingan <p>8. Ring Tinju :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 60.000/hari - Penggunaan untuk pertandingan 1.700.000 (selama 1 Minggu) Tambahan 1 hari dikenakan tarif retribusi sebesar 150.000 <p>9. Lapangan Sepak Takraw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 15.000/hari - Penggunaan untuk pertandingan 60.000/hari <p>10. Pusat Kebugaran (Fitness Center) 10.000/orang/jam; 50.000/orang/minggu dan 175.000/orang/bulan</p>		
		<p>Pasal 37</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran IV</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN</p>	<p>Ketentuan Lampiran IV disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran IV</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan		
		PRODUKSI USAHA DAERAH			PRODUKSI USAHA DAERAH					
		No	Jenis Objek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)	No	Jenis Objek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)	
		1	BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			1	BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			Tarif Retribusi untuk penjualan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura harus ditetapkan dalam nominal tertentu untuk menjamin kepastian besaran tarif retribusi.
			Tanaman Pangan:				Tanaman Pangan:			
			i. Padi	Kg	2%		i. Padi	Kg	
			ii. Jagung	Kg	2%		ii. Jagung	Kg	
			iii. Kacang-kacangan	Kg	2%		iii. Kacang-kacangan	Kg	
			Tanaman Hortikultura :				Tanaman Hortikultura :			
			a. Sayuran	Kg/anakan	2%		a. Sayuran	Kg/anakan	
			b. Buah-buahan	Kg/anakan	2%		b. Buah-buahan	Kg/anakan	
			Tanaman Perkebunan :				Tanaman Perkebunan :			
			a. Kakao	anakan	2%		a. Kakao	anakan	
			b. Kelapa	anakan	2%		b. Kelapa	anakan	
			c. Kopi	anakan	2%		c. Kopi	anakan	
			d. Jambu Menté	anakan	2%		d. Jambu Menté	anakan	
			e. Tembakau	anakan	2%		e. Tembakau	anakan	
			f. Vanili	anakan	2%		f. Vanili	anakan	
			Tanaman Flori :				Tanaman Flori :			
			- Bunga-bunga hias	anakan	2%		- Bunga-bunga hias	anakan	2%	
		2.	BENIH/ BIBIT TANAMAN KEHUTANAN :			2.	BENIH/ BIBIT TANAMAN KEHUTANAN :			
			a. Bibit Jati lokal	Per	3.900		a. Bibit Jati lokal	Per	3.900	
				Anakan				Anakan		
			b. Bibit Gamalina	Per	3.500		b. Bibit Gamalina	Per	3.500	
				Anakan				Anakan		
			c. Bibit Mahoni	Per	3.900		c. Bibit Mahoni	Per	3.900	
				Anakan				Anakan		
			d. Bibit Nimba	Per	2.750		d. Bibit Nimba	Per	2.750	
				Anakan				Anakan		
			e. Dst.				e. Dst.			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		3, BIBIT PETERNAKAN : a. Ternak bibit : 1. Sapi : a) Jantan umur 24 s/d 36 bulan : 1) Kelas I (tinggi gumba minimal 119 cm) Per Ekor 6.000.000 2) Kelas II (tinggi gumba minimal 111 cm) Per Ekor 5.000.000 3) Kelas III (tinggi gumba minimal 108 cm) Per Ekor 4.500.000 b) Betina umur 18 s/d 24 bulan : 1) Kelas I (tinggi gumba minimal 105 cm) Per Ekor 4.500.000 2) Kelas II (tinggi gumba minimal 97 cm) Per Ekor 3.500.000 3) Kelas III (tinggi gumba minimal 94 cm) Per Ekor 3.000.000 2. Kambing : a) Jantan, umur 8 s/d 24 bulan : 1) Kelas I tinggi minimal 55 cm Per Ekor 1.250.000 2) Kelas II tinggi minimal 52 cm Per Ekor 1.000.000 b) Betina, umur 8-18 bulan : 1) Kelas I tinggi minimal 55 cm Per Ekor 1.250.000 2) Kelas II tinggi minimal 52 cm Per Ekor 1.000.000 3. Babi peranakan : Jantan/betina : a) Umur 3-4 bulan Per Ekor 400.000 b) Umur 5-6 bulan Per Ekor 650.000 b. Marjir/tidak layak bibit : 1) Sapi : a) Jantan Per Kg BB 15.000 b) Betina Per Kg BB 14.000		3, BIBIT PETERNAKAN : a. Ternak bibit : 1. Sapi : a) Jantan umur 24 s/d 36 bulan : 1) Kelas I (tinggi gumba minimal 119 cm) Per Ekor 6.000.000 2) Kelas II (tinggi gumba minimal 111 cm) Per Ekor 5.000.000 3) Kelas III (tinggi gumba minimal 108 cm) Per Ekor 4.500.000 b) Betina umur 18 s/d 24 bulan : 1) Kelas I (tinggi gumba minimal 105 cm) Per Ekor 4.500.000 2) Kelas II (tinggi gumba minimal 97 cm) Per Ekor 3.500.000 3) Kelas III (tinggi gumba minimal 94 cm) Per Ekor 3.000.000 2. Kambing : a) Jantan, umur 8 s/d 24 bulan : 1) Kelas I tinggi minimal 55 cm Per Ekor 1.250.000 2) Kelas II tinggi minimal 52 cm Per Ekor 1.000.000 b) Betina, umur 8-18 bulan : 1) Kelas I tinggi minimal 55 cm Per Ekor 1.250.000 2) Kelas II tinggi minimal 52 cm Per Ekor 1.000.000 3. Babi peranakan : Jantan/betina : a) Umur 3-4 bulan Per Ekor 400.000 b) Umur 5-6 bulan Per Ekor 650.000 b. Marjir/tidak layak bibit : 1) Sapi : a) Jantan Per Kg BB 15.000 b) Betina Per Kg BB 14.000						

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		2) Kambing :								
		a) Jantan	Per Kg BB	14.000	2) Kambing :	Per Kg BB	14.000			
		b) Betina	Per Kg BB	13.000	a) Jantan	Per Kg BB	13.000			
		3) Babi :			b) Betina					
		a) Jantan	Per Kg BB	14.000	3) Babi :	Per Kg BB	14.000			
		b) Betina	Per Kg BB	13.000	a) Jantan	Per Kg BB	13.000			
		c. Potong paksa :			b) Betina					
		1) Sapi :			c. Potong paksa :					
		a) Jantan	Per Kg BB	12.000	1) Sapi :	Per Kg BB	12.000			
		b) Betina	Per Kg BB	11.000	a) Jantan	Per Kg BB	11.000			
		2) Kambing :			b) Betina					
		a) Jantan	Per Kg BB	11.000	2) Kambing :	Per Kg BB	11.000			
		b) Betina	Per Kg BB	10.000	a) Jantan	Per Kg BB	10.000			
		3) Babi :			b) Betina					
		a) Jantan	Per Kg BB	11.000	3) Babi :	Per Kg BB	11.000			
		b) Betina	Per Kg BB	10.000	a) Jantan	Per Kg BB	10.000			
		4. BENIH/BIBIT PERIKANAN :			4. BENIH/BIBIT PERIKANAN :					
		Bibit Rumput Laut Jenis Kotoni	Kg	2.000	Bibit Rumput Laut Jenis Kotoni	Kg	2.000			
		Penjualan Usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya :			Penjualan Usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya :					
		a. Kain Motif Daerah :			a. Kain Motif Daerah :					
		1) Sarung/kain bakal baju	Lembar	400.000	1) Sarung/kain bakal baju	Lembar	400.000			
		2) Selimut	Lembar	200.000	2) Selimut	Lembar	200.000			
		3) Selendang	Lembar	100.000	3) Selendang	Lembar	100.000			
		b. Kopiah Motif Daerah	Buah	75.000	b. Kopiah Motif Daerah	Buah	75.000			
		c. Dompot Motif Daerah	Buah	50.000	c. Dompot Motif Daerah	Buah	50.000			
		d. Tas Motif Daerah	Buah	50.000	d. Tas Motif Daerah	Buah	50.000			
		e. Tempat Kapur	Buah	150.000	e. Tempat Kapur	Buah	150.000			
		f. S'nupa	Buah	50.000	f. S'nupa	Buah	50.000			
		g. Kursi Bambu	Stel	1.000.000	g. Kursi Bambu	Stel	1.000.000			
		h. Garam	Kg	1.000/kg	h. Garam	Kg	1.000/kg			

Ur

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 5 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari